

# PPL KHUSUS STAF KAP

Ruang Auditorium Gedung S Lantai 8  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Kampus A Universitas Trisakti  
Jl. Kyai Tapa No. 1, Grogol, Jakarta Barat

**Kamis, 7 Juni 2018**  
Pukul 09.00 - 16.00  
(Registrasi 08.00 - 08.50)

Sesi 1 : 09.00 - 12.00 (4 SKP AK)

## PSAK 71: INSTRUMEN KEUANGAN



NARASUMBER

**GODANG P. PANDJAITAN**

Partner KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang Dan Rekan  
(Member of BDO International Limited)

PSAK 71 "Instrumen Keuangan" yang merupakan adopsi dari IFRS 9 Financial Instruments, berlaku efektif pada 1 Januari 2020. PSAK ini menggantikan PSAK 55 "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan membawa perubahan signifikan atas: (1) klasifikasi dan pengukuran; (2) penurunan nilai; dan (3) akuntansi lindung nilai.

Pelatihan ini akan membahas dua perubahan signifikan yang disebutkan di atas. Klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan yang dalam PSAK 55 menggunakan "ruled based model" digantikan dengan "business model". Hal ini mengakibatkan kategori aset keuangan "pinjaman yang diberikan dan piutang", "dimiliki hingga jatuh tempo", dan "tersedia untuk dijual" dihapuskan dan PSAK 71 memperkenalkan dua klasifikasi baru yaitu: "biaya perolehan diamortisasi" dan "nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain" untuk melengkapi kategori "nilai wajar melalui laba rugi". PSAK ini juga menghapus kelonggaran dalam situasi tertentu untuk mengukur investasi dalam ekuitas tanpa kuotaian sebesar harga perolehan tetapi selanjutnya harus mengukur sebesar nilai wajar.

PSAK 71 menggunakan model baru "kerugian ekspektasian" menggantikan "kerugian yang terjadi". Dalam model "kerugian ekspektasian" tidak diperlukan lagi adanya pemicu ("impairment trigger") sebelum suatu kerugian kredit diakui. Suatu entitas akan selalu mengakui (minimal) 12 bulan kerugian kredit ekspektasian pada laba rugi. Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur ("lifetime expected losses") akan diakui ketika terjadi peningkatan signifikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Pelatihan ini juga akan membahas bagaimana dampak PSAK 71 terhadap pinjaman kepada pihak berelasi, suatu transaksi yang sering dilakukan di Indonesia.

Sesi 2 : 13.00 - 16.00 (4 SKP AK)

## PSAK 72: PENDAPATAN DARI KONTRAK DENGAN PELANGGAN



NARASUMBER

**HARYO SUPARMUN**

Partner KAP Handoko & Suparmun

Sejak tahun 2014, dua dewan standar akuntansi yaitu FASB dan IASB ingin menyamakan standar Pengakuan Pendapatan menjadi PENDAPATAN DARI KONTRAK DENGAN PELANGGAN. Tujuannya adalah untuk membuat suatu standar akuntansi yang komprehensif untuk meningkatkan daya banding laporan keuangan antar perusahaan dan antar industry dan mengurangi secara signifikan kerumitan dari panduan Pengakuan Pendapatan yang ada saat ini.

FASB menerbitkan TOPIK 606, sedangkan IASB menerbitkan IFRS 15: "Revenue From Contracts With Customers". IASB yang semula menetapkan tanggal efektif IFRS 15 adalah 1 Januari 2017 menundanya menjadi 1 Januari 2018, dikarenakan para pengguna memerlukan waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri untuk menerapkannya.

Indonesia melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia, telah mengesahkan PSAK 72: PENDAPATAN DARI KONTRAK DENGAN PELANGGAN pada tanggal 26 Juli 2017, dan efektif tanggal 1 Januari 2020 dengan opsi penerapan dini diperkenankan. PSAK 72 akan menggantikan seluruh standar yang terkait dengan pengakuan pendapatan yang ada saat ini, yaitu PSAK 23: Pendapatan PSAK 34: Kontrak Konstruksi, ISAK 10: Program Loyalitas Pelanggan, ISAK 21: Perjanjian Konstruksi Real Estate, ISAK 27: Pengalihan Aset Dari Pelanggan, dan PSAK 44: Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estate.



- \* Termasuk Sertifikat (8 SKP), Makan Siang, dan Snack
- \* Tidak peruntukkan bagi Anggota IAPI AP dan Rekan
- \* Peserta dianggap terdaftar setelah melakukan pembayaran
- \* Pembayaran yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan jika peserta tidak hadir (kecuali digantikan oleh rekan satu KAP)

Pembayaran dapat ditransfer ke:

**Bank Mandiri Cabang Melawai**  
No. Rek. 122-009-901-6951

a/n INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA –  
PENDIDIKAN

Supported by:



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS TRISAKTI**

### INFO PENDAFTARAN:

**INSTITUT AKUNTAN PUBLIK**  
**INDONESIA (IAPI)**  
Jl. Sampit II No. 15,  
Kebayoran Baru, Jakarta  
Telp: (021) 7279-5445/6  
Email: divisi.ppl@iapi.or.id

Atau kunjungi:  
[www.iapi.or.id](http://www.iapi.or.id)

### PENDAFTARAN HANYA DAPAT DILAKUKAN SECARA ONLINE MELALUI [www.iapi.or.id](http://www.iapi.or.id)

#### Tata Cara Pendaftaran Online:

1. Buka website IAPI [www.iapi.or.id](http://www.iapi.or.id)
2. Klik "Login" untuk masuk ke akun Anda, lalu isi nomor unik dan password yang sudah terdaftar  
Jika Anda bukan anggota IAPI, silahkan buat akun baru.
3. Setelah masuk ke dalam akun Anda, klik menu "PPL", lalu pilih "Jadwal PPL". Silahkan daftar pada PPL yang ingin Anda ikuti. Anda akan menerima notifikasi pendaftaran PPL telah berhasil.
4. Selanjutnya kembali ke halaman Akun Anda, dan klik menu "INVOICE" untuk melakukan konfirmasi pembayaran PPL.
5. Silahkan lengkapi isian kolom-kolom terkait pembayaran, dan upload bukti bayar. Setelah selesai klik "Submit".
6. Anda akan mendapatkan konfirmasi jika pembayaran Anda telah diterima. Dengan begitu nama Anda sudah berhasil didaftarkan sebagai peserta PPL.